



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Gpr

Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama antara:

Lukman Hakim Alias Loekman, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim Rt.003/rw.003 Desa TerteK, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri., Desa TerteK, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujatmiko, S.H. Dkk, Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Djatmiko,SH. yang berkantor di Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 187/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 7 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

1. **Siti Fatimah**, bertempat tinggal di Jl Muria Dahulu Jl Masjid No. 34, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur., Kel. Pare, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**
2. **Agus Hamilton**, tempat kedudukan Jl Gunung Tampomas No. 123 Rt.04/ Rw.06 Kelurahan Pasirkaliki , Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat., Kel. Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**
3. **Ir. Eli Nasabat**, bertempat tinggal di Perum Trowulan Regency Wringin Lawang Rt.01/ Rw.01, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur., Jatipasar, Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**
4. **Henri Hamid**, bertempat tinggal di Jl Satelit No. 56, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali., Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat IV**;
Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada H. NURKOSIM, S.H.MH. Dkk, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm "NUR & Partners" berkantor di Komplek ruko Wijaya Kusuma No.01, Jl . Wijaya Kusuma, Mojokerto Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor

Halaman1dari4 PutusanPerdamaian Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kediri, tempat kedudukan Di Jalan veteran Nomor 11, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur., Mojoroto, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai..... **Turut Tergugat** ;

Bahwa para pihak tersebut diatas menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat , mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan **Register Nomor Perkara: 93/Pdt.G/2022/PN.Kdr Gpr** dengan Jalan Damai dan telah mencapai kesepakatan Perdamaian oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Penggugat mendapat hak atau nilai sebesar 70% dan Para Pihak Tergugat mendapat 30% dari nilai obyek sengketa;

Pasal 2

Bahwa nilai obyek sengketa akan dijual dengan nilai nominal Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) terendah dan paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan (enam);

Pasal 3

Kunci atas tanah dan bangunan obyek sengketa masing-masing baik Penggugat membawa dan berhak untuk masuk dan menawarkan kepada pihak lain.

Pasal 4

Pasal 5

Bahwa apabila sebelum waktu 6 (enam) bulan Pihak Para Tergugat mau memberikan kompensasi kepada Pihak Penggugat di perbolehkan dengan nilai 70% dari nilai nominal Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Bahwa hasil dari penjualan yang dibagi Pihak Penggugat 70% dan Pihak Para Tergugat 30% akan dikurangi biaya pajak penjualan dan biaya lainnya, sehingga Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat menerima bersih dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 7

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian No.93/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, serta akan dipertanggungjawabkan secara Hukum serta Wajib untuk Taat dan Patuh melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, H.M. Rifa Rizah, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Evan S. Dese, S.H., dan Adhika Budi Prasetyo S.H.M.BA.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 30 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian No.93/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo.SE,S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese SH.

H.M.Rifa Rizah, .SH.MH.

Adhika Budi Prasetyo SH.M.BA.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Gita Triyanto Nurcahyo.SE.,S.H..

BiayaPerkara:

- BiayaPendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.534.000,00
- PNPB/ Panggilan P+T	Rp	60.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp. 1.694.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman4 dari 4 Akta Perdamaian No.93/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)